

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapatkan data bahwa data satu tahun sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus tidak ada yang berhasil dimediasi. Data tersebut didapatkan dari laporan tahunan di Pengadilan Agama Kudus.¹

Tabel 4.1
Laporan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2015

No.	Bulan	Laporan Penyelesaian Mediasi		
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	Januari	7	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	1	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	1	-	-
11	November	9	-	-
12	Desember	6	-	-

Dari data tersebut tidak ada satupun perkara perceraian yang berhasil dimediasi. dan hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih belum optimal.

¹ Panitera Pengadilan Agama Kudus, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021, 14 Desember 2021.

Berikut data laporan mediasi satu tahun setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus:

Tabel 4.2
Laporan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2017

No.	Bulan	Laporan Penyelesaian Mediasi		
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	Januari	22	-	-
2.	Februari	23	-	-
3.	Maret	20	1	-
4.	April	22	-	-
5.	Mei	21	2	-
6.	Juni	12	-	-
7.	Juli	38	-	-
8.	Agustus	21	-	-
9.	September	22	-	-
10.	Oktober	20	-	-
11.	November	25	-	-
12.	Desember	30	1	-

Dari data laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus 2017 menunjukkan bahwa terdapat 276 perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi, dan hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi. hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum efektif untuk mengurangi angka perceraian.² Dapat diketahui bahwa jumlah angka perceraian yang berhasil dimediasi masih sangat sedikit walaupun setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diharapkan akan memaksimalkan proses mediasi dan mengurangi jumlah perkara di Pengadilan. Hal ini menunjukkan walaupun terdapat peningkatan jumlah perkara yang

² Panitera Pengadilan Agama Kudus, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021, 14 Desember 2021.

dimediasi, tetapi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus belum dapat dikatakan optimal.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi tentang prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus, dapat diketahui dan dipahami bahwasanya Pengadilan Agama Kudus sudah melaksanakan mediasi selaras pada ketentuan-ketentuan di PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan walaupun sempat tenggang waktu selama dua minggu untuk memahami hal-hal baru dalam PERMA itu serta membutuhkan waktu guna menyesuaikan pada peraturan Mahkamah Agung baru. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 memprioritaskan terdapatnya itikad baik untuk menempuh mediasi, namun fakta di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan bahwa keengganan salah satu pihak berperkara maupun semua pihak yang berperkara dalam menghadiri mediasi disebabkan oleh ketidakseriusan dalam menempuh jalan damai.³ Selain itu menurut Ketua Pengadilan Agama Kudus, keberhasilan mediasi juga didukung oleh keseriusan Mediator dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersengketa, oleh sebab itu dalam PERMA ditekankan kembali peran Mediator dalam mediasi.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus yang di implementasikan berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:⁴

- a) Tahap Pra Mediasi
- b) Tahap Pelaksanaan Mediasi
- c) Tahap Akhir Proses Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus, pada sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan seperti, kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Kemudian Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Lalu Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai Mediator, apabila

2021 ³ Sunarto, Wawancara Mediator di Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember

⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 1 dan 2

tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis Hakim selanjutnya menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut, mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Mediator menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut. Mediator membacakan identitas dari para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, dan sebagainya. Lalu Mediator meminta para pihak untuk masing-masing menjelaskan apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Kudus. Setelah dari masing-masing para pihak memberikan keterangan tentang permasalahan mereka lalu Mediator memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya perceraian itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Kemudian jika dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian, maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan.⁵ Untuk perkara perceraian, apabila dalam usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa berhasil, gugatan harus dicabut. Namun bila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan dan menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat diakhiri sengketa mereka.⁶

2. Peranan Mediator dalam dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus kelas IB, maka didapatkan laporan mediasi perkara perceraian periode Januari-Oktober 2021 sebagai berikut:⁷

⁵Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia (Semarang:WMC, 2007), 63.

⁶ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 137.

⁷ Panitera Pengadilan Agama Kudus, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021, 14 Desember 2021.

Tabel 4.3
Data mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama Kudus
Januari-Oktober Tahun 2021

No.	Bulan	Laporan Penyelesaian Mediasi		
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	Januari	38	-	-
2.	Februari	21	-	-
3.	Maret	32	-	-
4.	April	18	-	-
5.	Mei	13	-	-
6.	Juni	20	-	-
7.	Juli	26	-	-
8.	Agustus	37	1	-
9.	September	25	2	-
10.	Oktober	10	-	-

Berdasarkan data mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus diatas, terlihat jelas bahwa mediasi perkara perceraian banyak yang tidak berhasil, dari 240 perkara yang dimediasi hanya 3 perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan 237 perkara perceraian lainnya tidak berhasil. Dari sini efektifitas dari penyelenggaraan mediasi tergolong kurang yang dikarenakan juga sarana prasarana yang tersedia menurut Mediator masih kurang nyaman, adapun mediasi di sini berfungsi untuk meminimalisir penumpukan persoalan pada Mahkamah Agung, sebelum terdapatnya PERMA, masih banyak perkara pada tingkatan pertama dibawah menuju pengadilan Tinggi berupa banding ataupun kasasi dikarenakan upaya hukum yang terbuka.⁸

Wawancara yang penulis laksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada Mediator namun dengan waktu yang berbeda, topik yang penulis bahas berhubungan dengan peranan

⁸ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

dan upaya Mediator yang ada di Pengadilan Agama Kudus dalam menekan tingginya angka perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus selama hampir satu tahun terakhir dan terbaru. Dalam proses mediasi, Mediator adalah pihak ketiga yang keberadaannya dibutuhkan guna mengubah keinginan para pihak yang ingin bercerai agar kembali bersatu.

Di dalam proses mediasi di pengadilan Agama Kudus, Mediator harus menjelaskan tugas Mediator dalam jalannya proses mediasi, bahwasanya mediator bertugas sebagai pihak ketiga dalam jalannya proses mediasi, mediator tidak memihak salah satu dari pasangan yang akan bercerai. Kemudian Mediator menanyakan tentang permasalahan apa yang dialami oleh pasangan yang akan bercerai, memberikan kesempatan kepada para pihak guna membicarakan mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka selama ini. Setelah mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keduanya ingin bercerai, Mediator memberikan beberapa solusi atau saran kepada kedua pasangan agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, memberikan apa saja akibat yang akan terjadi ketika perceraian tersebut terjadi terlebih kepada nasib sang anak. Peranan Mediator disini sangat dibutuhkan dengan harapan dapat merubah keputusan para pihak untuk berpisah. Namun disini Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan didalam permasalahan, dan mediator akan menjaga rahasia masing-masing.

3. Deskripsi faktor pendukung dan penghambat mediasi sebagai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Kudus, faktor yang mendukung serta menghambat Mediasi sebagai asalnya dari faktor yang berkaitan dengan karakter masyarakat Kudus yang lebih mempercayai nasehat dan pendapat para kyai atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan Mediator, dimana membuat hal ini bisa berperan sebagai salah satu hal yang menyebabkan kurang efektifnya proses mediasi oleh Mediator, sehingga peran Mediator dalam proses mediasi ini dapat terhambat.

Faktor lain yang menghambat prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Kudus menurut Mediator adalah kurang nyamannya ruang mediasi dan faktor para pihak berperkara yang hanya menganggap bahwa mediasi adalah sebuah formalitas belaka. Faktor tidak adanya itikad baik pun menjadi sebuah

halangan pada penyelenggaraan mediasi, karena tanpa terdapatnya pertemuan dari kedua pihak akan membuat peluang para pihak hilang dalam mengutarakan keinginan mereka. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus, Pengacara para pihak juga dianggap sebagai salah satu faktor penghambat bagi salah satu Mediator di PA Kudus⁹ Sedangkan faktor pendukung dari keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian adalah kualifikasi seluruh mediator non Hakim yang telah bersertifikasi dan professional serta itikad baik antara pihak-pihak yang berperkarapun juga menjadi faktor pendukung untuk memperbesar peluang keberhasilan sebuah proses mediasi. Mengenai pembebanan biaya mediasi Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Kudus biasanya membebaskan biaya jasa Mediator kepada Penggugat ataupun Pemohon. Secara keseluruhan prosedur mediasi dalam Pengadilan Agama Kudus telah selaras pada PERMA No. 1 Tahun 2016, namun dalam hal ini mediasi sangat dipengaruhi oleh peran Mediator selaku seseorang yang berperan aktif dalam upaya mendamaikan para pihak yang akan bercerai dengan nasehat dan solusi-solusi terbaik yang akan membuat kedua belah tidak ada yang merasa menang dan kalah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis tentang prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

Adapun beberapa perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan Mediasi

Adapun pada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disampaikan:¹⁰

- 1) “Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 2) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- 3) Perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh Mediator disertai alasan.”

⁹ Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

¹⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Di Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan mediasi selaras pada waktu yang sudah ditetapkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 walaupun sempat tenggang waktu selama dua minggu untuk memahami sejumlah hal baru dalam PERMA itu serta memerlukan waktu untuk menyesuaikan pada peraturan MA yang baru.

b. Itikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Walaupun pada PERMA No. 1 Tahun 2016 memprioritaskan itikad baik untuk menyelenggarakan mediasi, namun fakta di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan bahwa keengganan salah satu pihak berperkara maupun semua pihak yang berperkara untuk menghadiri mediasi didasari oleh ketidakseriusan dalam menempuh jalur damai. Karena menurut Mediator para pihak dalam perkara perceraian biasanya sudah berpikir matang sebelum mengajukan perceraian dan sudah tidak ingin bersatu kembali. Tanpa pertemuan kedua pihak ini maka peluang untuk mengutarakan keinginan mereka pun akan hangus.¹¹

Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengelola kewajiban dalam menyelenggarakan mediasi melalui itikad baik. Seluruh pihak turut mempunyai keterlibatan pada penyelenggaraan mediasi diharuskan beritikad baik supaya penyelenggaraan mediasi bisa berjalan serta terlaksana secara baik. Indikator untuk menjelaskan bahwasanya pihak tidak mempunyai itikad baik diantaranya:¹²

- 1) Tidak menghadiri mediasi walaupun telah dua kali dipanggil berturut-turut.
- 2) Menghadiri mediasi pertama, namun kemudian tidak menghadiri lagi walaupun telah dua kali dipanggil berturut-turut.
- 3) Tidak menghadiri mediasi secara berulang, dimana akan membuat jadwal mediasi terganggu.
- 4) Tidak menandatangani persetujuan perdamaian.
- 5) Tidak menanggapi ataupun mengajukan resume perkara.

Akan terdapat dampak hukum untuk proses pemeriksaan perkara dalam penyelenggaraan mediasi bila pihak yang tidak mempunyai itikad baik. Dimana di sini bisa diketahui dari aspek para pihak yang mempunyai itikad tidak

¹¹ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

¹² Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 7 ayat (2)

baik. Akibat hukum Penggugat yang mempunyai itikad tidak baik diantaranya:

- 1) Penggugat akan dikenakan kewajiban untuk membayarkan biaya mediasi.
- 2) Gugatan dari Penggugat tanpa itikad baik akan ditetapkan sebagai tidak diterima.
- 3) Mediator menetapkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik pada laporan mediasi diiringi rekomendasi sanksi serta besaran.
- 4) Hakim berdasar pada laporan Mediator akan menyelenggarakan persidangan serta memberikan keputusan.
- 5) Biaya mediasi selaku sanksi diperoleh melalui pembayaran tersendiri ataupun panjar biaya oleh Penggugat serta diberikan pada Tergugat.

Akibat hukum Tergugat yang mempunyai itikad tidak baik diantaranya:

- 1) Tergugat tanpa itikad baik akan dikenai pembayaran untuk biaya mediasi.
- 2) Mediator menetapkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik pada laporan mediasi diiringi rekomendasi sanksi serta besaran.
- 3) Hakim berdasar pada laporan Mediator sebelum meneruskan pemeriksaan perkara merilis penetapan terkait tidak mempunyai itikad baik serta memberikan hukuman bagi Tergugat membayarkan mediasi.
- 4) Pembayaran Tergugat untuk mediasi menyesuaikan penyelenggaraan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Pembayaran Tergugat melalui kepanitera diberikan pada Penggugat.

c. Biaya Mediasi

Pembebanan untuk biaya mediasi disampaikan dengan jelas serta rinci pada PERMA No. 1 Tahun 2016, dimana justru pada PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya disampaikan biaya mediasi secara umum. Adapun biaya yang disampaikan pada PERMA No. 1 tahun 2016 diantaranya:¹³

- 1) “Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para Pihak,

¹³ PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1)

- biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
- 2) Penggunaan Mediator Hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya jasa.
 - 3) Biaya jasa Mediator non Hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para Pihak
 - 4) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk meghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
 - 5) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para Pihak.
 - 6) Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah,kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.”

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus melaksanakan penarikan biaya dengan berdasarkan kesepakatan Mediator non Hakim dan para pihak sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- d. Adapun pada PERMA No. 1 Tahun 2016 ditegaskan lagi bahwasanya Mediator Independen untuk semakin aktif berperan dalam menuntaskan sengketa ataupun perkara diluar pengadilan, dimana selanjutnya perolehannya akan disetujui serta melalui mekanisme gugatan bisa diajukan menuju pengadilan.¹⁴ Pada Pengadilan Agama Kudus memiliki Mediator non Hakim yang berperan aktif sesuai dengan apa yang dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus yang di implementasikan berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim memberikan kesempatan dalam proses persidangan perkara mediasi paling lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak dipilhkan Mediator dari daftar

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 14

nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.¹⁵

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Dalam Pelaksanaan mediasi terdapat kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum kecuali terdapat alasan yang sah. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.¹⁶

c. Tahap Akhir Proses Mediasi

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 27 jika proses mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk:

- 1) Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim.
- 2) Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan.
- 3) Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses Pengadilan

Proses mediasi dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Dalam kaitannya dengan kegagalan mediasi, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada sidang selanjutnya.¹⁷

¹⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 1 dan 2

¹⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 6

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 34.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Itulah tahapan mediasi dalam peraturan yang baru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam hal ini peranan Mediator sangat penting dalam upaya menekan angka perceraian di PA Kudus yang tiap tahunnya cukup tinggi.

2. Analisis tentang Peran Mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan wawancara dengan Hakim dan Mediator yang sudah penulis laksanakan, pelaksanaan mediasi pada Pengadilan merupakan sebuah hal wajib bahkan sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 dibentuk. Keharusan dari mediasi ini telah disampaikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, namun berhubungan pada pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2016 ini mediasi harus berjalan ataupun berlaku pada semua pengadilan.

Bisa dikatakan setelah perilsan PERMA 2016 semestinya mediasi mulai diberlakukan pada Pengadilan Agama Kudus, namun sempat terjadi tenggang sepanjang 2 minggu dikarenakan harus memahami sejumlah hal baru dalam PERMA 2016, serta diperlukan waktu bagi Mediator dan PA Kudus guna menyesuaikan pada aturan terbaru tersebut dikarenakan telah terbiasa pada PERMA sebelumnya.¹⁸

Penyelenggaraan mediasi secara prosedur pada Pengadilan Agama Kudus sudah berlangsung selaras pada prosedur yang ada, Bila para pihak tidak melewati pelaksanaan mediasi ini, putusannya secara hukum akan batal. Semenjak diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2016, secara otomatis diisyaratkan pada semua pengadilan bahwasanya wajib melaksanakan PERMA selaras pada peraturan yang telah dibentuk, bila pengadilan tidak menjalankannya berarti bisa dinyatakan pengadilan itu cacat serta bisa diberikan sanksi. Adapun pada Pengadilan Agama Kudus, Hakim ketika sidang pertama mengharuskan seluruh pihak untuk melalui proses mediasi dengan Mediator non Hakim. Mediator di sini akan

¹⁸ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

berupaya penting menjadi penengah dari konflik kedua pihak, dimana Mediator mempunyai kemahiran serta keahlian sehingga tidak menyimpang dari peraturan mediasi. Kapabilitas Mediator untuk menjembatani konflik bukan sebatas untuk mendamaikan, tetapi juga mengusahakan supaya seluruh pihak secara sosial berada pada kondisi rukun. Berdasarkan hasil wawancara Mediator di Pengadilan Agama Kudus menuturkan bahwa memberikan nasehat pada para pihak merupakan salah satu upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator kepada para pihak yang akan bercerai.¹⁹ Nasehat yang diberikan kepada para pihak yang ingin bercerai sangatlah penting, dimana Mediator memberikan nasehat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Memberitahukan akibat-akibat apa saja yang akan timbul jika terjadinya perceraian, pengaruh terhadap anak-anak dan keluarga besarnya, serta perubahan status menjadi janda atau duda yang mana status tersebut dapat berdampak bagi masyarakat sekitarnya.

Mediator yang memediasi perkara dari perceraian berupaya dengan maksimal dalam mendamaikan pasangan suami dan istri yang bersengketa, dengan berupaya sebaik mungkin namun segala keputusan dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, karena segala kesimpulan itu dari para pihak. Menurut Mediator rata-rata pihak yang datang ke Pengadilan Agama Kudus guna mengurus perceraian telah bertekad kuat untuk bercerai dengan pasangannya. Perkara yang pasangan keluhkan masalah perasaan, hati, dan martabat, serta kehormatan sehingga cukup sulit untuk didamaikan lewat proses mediasi. Usaha yang dilakukan oleh mediator yaitu mendamaikan pasangan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, namun ketika proses mediasi tidak berhasil dan pasangan tetap ingin melakukan perceraian setidaknya Mediator telah berupaya sebaik mungkin agar kedua pasangan mau berdamai tanpa ada rasa marah dan dendam, karena proses mediasi ini dapat memberikan keuntungan untuk para pihak tidak ada istilah menang atau kalah karena kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama antar keduabelah pihak.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mediator mempunyai peran penting proses mediasi guna mencapai

¹⁹ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

²⁰ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 21 Januari 2022

kesepakatan dan memberikan solusi terbaik.²¹ Keharusan untuk menyelenggarakan mediasi didasari oleh harapan supaya pertikaian bisa segera diselesaikan, Namun berdasarkan data mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus diatas, terlihat jelas bahwa mediasi perkara perceraian banyak yang tidak berhasil, dari 240 perkara yang dimediasi hanya 3 perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan 237 perkara perceraian lainnya tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi belum mampu mengurangi angka perceraian di PA Kudus secara signifikan, Namun peran Mediator ini dibutuhkan dalam proses mediassi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pertikaian diantara para pihak pasca perceraian walaupun belum mampu menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus

3. Analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung mediasi sebagai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 ditujukan untuk mendongkrak tingkat kesuksesan dari mediasi. Sekarang seluruh pelaksanaan mediasi dalam Pengadilan diharap bisa tercatat secara baik melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi, sehingga seluruh pertikaian yang memperoleh mediasi bisa terdata pada administrasi perkara mediasi. Tindakan ini ditujukan supaya seluruh pengadilan mempunyai database secara optimal untuk pelaksanaan mediasi.

Hasil observasi serta penelitian yang penulis laksanakan terkait peran Mediator dalam penyelenggaraan mediasi pada Pengadilan Agama Kudus memperlihatkan bahwasanya proses pendamaian dengan melewati mediasi yang dikelola pada PERMA No. 1 Tahun 2008 kerap tidak berhasil. Ketidakterhasilan ini selanjutnya dievaluasi MA serta dibentuknya PERMA baru berupa PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dimana diharapkan melalui peraturan ini penyelenggaraan mediasi yang dilakukan Mediator dan para pihak dapat berlangsung semakin baik melalui penanganan damai dengan saling memberikan keuntungan untuk seluruh pihak. Dalam hal ini Mediator sangat berperan penting dalam menggefektifkan proses mediasi.²²

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, 210.

²² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, 29 Desember 2021.

Berdasarkan wawancara dengan Mediator, ketidakberhasilan mediasi terpengaruh oleh sejumlah faktor penghambat. Adapun penyelenggaraan mediasi pada Pengadilan Agama Kudus sendiri mendapati sejumlah faktor penghambat. Adapun penulis di sini membentuk analisis faktor yang menghambat serta mendukung penyelenggaraan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan keterangan Mediator non Hakim di PA Kudus yang diantaranya:

a. Faktor Penghambat

1) Ketidakhadiran para Pihak

Tidak hadirnya pihak yang tengah bertikai termasuk halangan dalam penyelenggaraan mediasi. Ketidakmauan pihak untuk menghadiri mediasi umumnya didasari oleh ketidakmauan menempuh jalur damai. Artinya bila ingin mediasi berjalan serta terlaksana secara baik dan bisa diselesaikan tepat pada waktunya disertai hasil yang optimal, para pihak sebaiknya lebih memperhatikan permasalahan mereka dengan menghadiri proses mediasi.²³

2) Faktor tidak ada itikad baik

Pihak yang tidak beritikad baik juga akan menghambat penyelenggaraan mediasi. Di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara maupun semua pihak yang berperkara ketika mediasi didasari oleh ketidakmauan menempuh perdamaian. Hal tersebut bisa menghanguskan peluang kedua belah pihak untuk bisa mengutarakan keinginannya masing-masing. Menurut Mediator di Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya telah sangat kuat berkeinginan untuk melangsungkan perceraian, para pihak tersebut menganggap bahwa Pengadilan Agama ialah tempat untuk melaksanakan proses perceraian dan merupakan solusi terakhir bagi mereka.

3) Kondisi ruang mediasi

Menurut Mediator di Pengadilan Agama Kudus, adapun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yakni kondisi ruang mediasi yang dianggap kurang layak dan kurang nyaman sehingga terkadang

²³ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.

bisa membuat Mediator merasa kurang nyaman dan kurang fokus dalam membuat kedua pihak berdamai dikarenakan ruangan mediasi pada Pengadilan Agama Kudus dekat dengan kursi tunggu sehingga keramaian cukup mengganggu proses mediasi.

Ruangan yang dipergunakan untuk mediasi dalam Pengadilan Agama Kudus terbilang tidak ideal dengan alasan:

- a) Ukuran dari ruangan sekitar 3x4 meter yang mengakibatkan kenyamanan dari para pihak kurang maksimal
 - b) Tidak tersedia ruang untuk kaukus, dimana kaukus kerap dipergunakan selaku opsi dalam membuat para pihak berdamai
- 4) Kondisi emosional para pihak

Menurut Mediator, dalam kondisi para pihak yang sudah tidak ingin ada keterikatan antara satu sama lain menjadi salah satu penyebab sulitnya terjadinya perdamaian antara para pihak. Hal itu disebabkan karena perdamaian berasal dari hati dan Mediator hanya menjadi orang yang berusaha mencari solusi terbaik bagi para pihak walaupun pada akhirnya tetap terjadi perceraian.²⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Mediator PA Kudus, pasangan yang ingin bercerai bahwa pasangan tetap hadir dalam proses mediasi tetapi tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai karena sudah tidak mampu lagi menjalani hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Tetapi hal positif yang dapat dirasakan para pihak dalam proses mediasi dia lebih ikhlas dan dapat berdamai dengan masalah yang mereka hadapi. Walaupun tidak dalam hubungan rumah tangga namun mereka tetap menjalin hubungan keluarga yang baik/silaturahmi.

- 4) Pengacara para pihak

Dalam penelitian ini ditemukan hal baru yaitu menurut salah satu Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Kudus, terkadang keberadaan pengacara dari kedua pihak menjadi sebuah penghambat dari penyelenggaraan mediasi itu sendiri karena dapat

²⁴ Sunarto, Wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021

mempengaruhi kedua pihak guna tidak melaksanakan perdamaian melalui alasan tertentu.²⁵ Menurut Mediator non Hakim, biasanya Advokat, khususnya yang baru menjadi Advokat ingin menunjukkan bahwa dia yakin dan mampu memenangkan sebuah perkara.

b. Faktor Pendukung

1) Kualifikasi Mediator

Adapun faktor pendukung kesuksesan mediasi dalam Pengadilan Agama Kudus adalah kualifikasi Mediatornya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memuat ketentuan kualifikasi Mediator. Mediator pada Pengadilan Agama Kudus adalah Mediator non Hakim yang telah mempunyai sertifikat Mediator. Kondisi ini membuat penyelenggaraan mediasi dapat berkurang walaupun tidak terlalu banyak. Terdapat 4 (empat) Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Kudus yang profesional serta pada dasarnya secara khusus memperoleh pendidikan untuk menjadi seorang Mediator.²⁶ Keseriusan Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditegaskan kembali dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga sangat mendukung efektifnya proses mediasi.

2) Itikad baik para pihak

Dalam sebuah proses mediasi, adanya itikad baik para pihak yang berpekar juga menjadi pendukung efektifnya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya itikad baik maka akan mempercepat dan memperbesar peluang keberhasilan perdamaian untuk menekan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kudus.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Kudus, 15 Desember 2021

²⁶ Zainal Arifin, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus, 29 Desember 2021

²⁷ Sunarto, Wawancara Mediator Pengadilan Agama Kudus, 20 Desember 2021.